

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hal yang penting bagi setiap individu. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia tentang Kesehatan adalah keadaan sehat jasmani, rohani, dan sosial, dan setiap orang berhak atas kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, oleh karena itu diperlukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promosi, pencegahan, pengobatan, rehabilitasi dan tindakan paliatif yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Segala bentuk pelayanan yang diberikan langsung kepada individu atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat merupakan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu fasilitas kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan secara langsung serta bertanggung jawab terhadap pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi. Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, apotek, klinik, toko obat, atau praktek bersama.

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi yang dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam menjalankan perannya sebagai apoteker, apoteker harus memahami dan mengidentifikasi dan mencegah permasalahan terkait obat, serta farmakoekonomi dan sosio farmakoekonomi (farmakoekonomi sosial), yang harus diatasi. Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga profesional kesehatan lainnya untuk menentukan pengobatan yang mendukung penggunaan obat rasional. Dalam memajukan praktik ini, apoteker juga diharuskan memantau penggunaan obat, melakukan penilaian, dan mendokumentasikan seluruh aktivitas. Standar pelayanan kefarmasian diperlukan untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, keamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Calon apoteker dituntut untuk mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dalam praktik kefarmasian sesuai standar yang telah ditetapkan. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ditujukan agar calon apoteker dapat berpartisipasi, memperluas pengetahuannya di bidang kefarmasian, mengembangkan profesionalisme, meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengalaman. Berkaitan dengan tujuan tersebut maka program studi profesi Apoteker fakultas farmasi Universitas katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan PKPA di Puskesmas Dr. Soetomo jalan Grudo V No 2 Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 2 November hingga 1 Desember 2023, diadakannya kegiatan ini calon apoteker diharapkan mendapatkan gambaran serta manfaat yang dapat diimplementasikan dalam menjalankan praktek kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dengan tujuan agar para calon apoteker dapat:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian dengan profesional dalam bidang pembuatan, pengadaan, hingga pendistribusian sesuai standar pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian dengan profesional pada sarana Kesehatan di puskesmas sesuai standar dan kode etik kefarmasian.

3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli Komit dan Antusias (PEKA), sesuai dengan nilai nilai keagamaan baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *soft skill* dan afektif dalam melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.
4. Mempersiapkan para calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan yang profesional

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam pengelolaan unit pelayanan obat di puskesmas..
2. Mendapatkan pengalaman, ilmu pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Mendapatkan dan meningkatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas.
4. Memberikan kesempatan dalam berpraktek sehingga mendapatkan gambaran secara nyata terkait dengan praktek kerja kefarmasian di puskesmas.